

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Annisa' Istiqomah

NIM. C71219058



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa' Istiqomah

NIM : C71219058

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 16 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Annisa' Istiqomah
C71219058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan**” yang ditulis oleh Annisa’ Istiqomah, NIM. C71219058 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 April 2023
Pembimbing,



Ahmadun Najah, MHI.
19770915200511004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa' Istiqomah
NIM : C71219058

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ahmadun Najah, M.H.I
NIP. 197709152005011004

Penguji III

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji II

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Zainatul Ilmivah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 23 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Zainatul Ilmivah, M.H.
196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa' Istiqomah
NIM : C71219058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : annisaistiqomah055@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam

Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(ANNISA' ISTIQOMAH)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan yang dimana membahas terkait dispensasi kawin. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. 3) Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

Penelitian ini berupa *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.


Hasil penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dengan mayoritas mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan dengan adanya alasan yang mengandung unsur mendesak. Menurut hukum Islam, dapat dilihat terlebih dahulu alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin. Jika memenuhi syarat dalam menjalankan proses dispensasi kawin atau alasan tersebut bersifat *mudharat* atau mendesak dapat menggunakan penetapan hukum Islam dengan menggunakan kaidah fihiyyah turunan berbunyi “إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا” yang dimaksudkan dengan memilih mudharat yang lebih kecil yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dan dengan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin sejatinya juga sesuai dengan konsep pemeliharaan maqasid shari’ah yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Sedangkan, menurut hukum positif dari hasil pertimbangan hukum hakim terkait dikabulkan permohonan dispensasi kawin, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbukti adanya alasan yang sangat mendesak yang diajukan oleh pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin.

Sejalan dengan pemaparan di atas, maka hendaknya hakim dalam memutuskan perkara diperlukan pertimbangan yang cermat dan tegas terkait memutuskan perkara dispensasi kawin. Mengingat bahwa perkawinan dini juga sangat rentan resiko dari berbagai macam aspek dikarenakan belum mencapai usia dan pemikiran yang matang bagi anak. Dan alasan-alasan mendesak yang digunakan saat pengajuan dispensasi kawin juga dapat diperketat lagi sehingga meminimalisir tingkat perkawinan usia dini. Terkait adanya alasan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan lebih baik di rinci kembali dengan jelas alasan mendesak seperti apa yang menjadi ketentuan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Dan yang terakhir adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan di bawah umur dan dampak yang akan terjadi kedepannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	24
A. Teori Kaidah Fiqhiyyah “ <i>izā ta’arada mafsadatāni, rū’iya a’zamuha bī irtikābi akhaffihima</i> ” dan <i>Maqāsid al-Sharī’ah</i> dalam Hukum Islam	24
B. Ketentuan Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif.....	38
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	51
A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan	51
B. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan	57
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	71
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.	71
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xix



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran Allah SWT dan segala nikmat yang diturunkan. Begitu juga Allah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan. Dalam hal ini, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan *Sunnahtullah* dan menjadi tujuan dalam membina akhlak manusia yang saling berpasangan dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* serta terciptanya generasi keturunan yang membawa kebaikan baik di dunia dan akhirat.

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan ikatan yang kuat dan kokoh dimana memiliki status yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia dunia akhirat.¹ Islam memberikan pandangan bahwasanya selain perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga sebagai *sunnahtullah* yang memiliki arti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan bahwasanya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad

¹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2 (2020), 112-113.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”² Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur ayat 32)³

Berbicara tentang umur perkawinan, telah tercantum dalam aturan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".⁴ Yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwasanya perkawinan dapat dilaksanakan jika umur sudah 19 tahun. Sementara, sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Perubahan atas Undang-Undang tersebut sejatinya

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, cetakan I. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 3.

³ QS. An-Nur Ayat 32, n.d.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)*, n.d.

bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Adanya penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut sangat penting, karena pada dasarnya suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.

Namun pada realitasnya, banyak anak yang usia masih dibawah umur melangsungkan perkawinannya, dengan istilah lain yang dikenal masyarakat yaitu dispensasi nikah, dispensasi kawin, atau kurang umur. Yang mana pengertian dispensasi kawin ini merupakan upaya keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada mereka (pasangan laki-laki dan perempuan) yang masih dibawah umur berkeinginan untuk menikah yang telah ditetapkan oleh aturan Undang-Undang, sehingga para orang tua anak bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan melalui proses persidangan lebih dulu sehingga anak tersebut bisa mendapatkan izin dispensasi kawin. Jika di lihat dari hukum Islam itu sendiri, tidak ditemukan dalil khusus terkait batas usia dalam perkawinan. Akan tetapi, dengan syarat anak tersebut sudah *mumayiz* / akil baligh, maka sudah diperbolehkan untuk menikah.

Dispensasi kawin ini menjadi pembahasan peneliti, karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan. Terdapat beberapa kasus dimana anak yang masih dibawah umur datang ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk mendaftarkan permohonan guna mendapatkan izin dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan. Mayoritas anak yang mengajukan permohonan

dispensasi kawin adalah usia 16 tahun – 18 tahun. Apabila ditinjau lebih jauh beberapa kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan, diantara faktor yang mendorong seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin diantaranya adalah mayoritas dari pihak yang bersangkutan hanya beralasan atas dasar karena hubungannya sudah sangat erat dan khawatir pasangannya menikah dengan orang lain. Dalam hal ini, bahwa sejatinya para orang tua menikahkan anak yang masih dibawah umur atas dasar keputusan dari anak yang bersangkutan itu sendiri, bukan dari paksaan atau arahan dari orang tua.

Adapun faktor dari meningkatnya pengajuan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan, bahwasanya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin, yaitu pihak mempelai perempuan telah hamil diluar nikah, menimbulkan khawatir akan fitnah, faktor ekonomi, faktor pendidikan hingga faktor budaya. Adanya faktor budaya ini dimana di suatu daerah tepatnya di pesisir Pasuruan dengan mayoritas penduduk suku Madura memiliki budaya kawin muda. Dimana masyarakat menyebutnya anak dibawah umur sudah diharuskan segera menikah, sedangkan jika anak tersebut menikah di usia yang sudah di atas 18 tahun, akan menjadi julukan perawan tua. Banyak juga budaya anak dibawah umur menikah dengan alasan sudah saling dekat satu sama lain sampai merasa mampu dalam segi apapun sehingga memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan meskipun anak tersebut belum cukup umur.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, akan semakin banyak pelaksanaan dari perkawinan dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁵

Melihat adanya perubahan dari batasan umur antara laki-laki dan perempuan disamaratakan menjadi 19 tahun, tentu menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat maupun pengadilan yang menangani kasus ini, khususnya para hakim dalam hal ini menjadi kebimbangan dalam memutus perkara. Mengingat sebelum dinaikan saja, permohonan dispensasi kawin sangat banyak, terlebih lagi jika usianya dinaikkan.

Hal ini relevan dengan banyaknya keluhan dari pihak Pengadilan karena semakin bertambahnya dispensasi kawin di setiap Pengadilan Agama Pasuruan khususnya, angka pengajuan dispensasi kawin bertambah setiap tahun. Data yang penulis ambil, pada tahun 2018 permohonan dispensasi kawin sebanyak 59 permohonan. Kemudian mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tahun 2021 permohonan dispensasi kawin

⁵ *Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*, n.d., 7.

sebanyak 689 permohonan.⁶ Semua permohonan yang masuk dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dua kemudharatan, yaitu kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan anak dibawah umur dan tentunya kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi kawin tersebut ditolak. Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa kemudharatan akan lebih besar jika dispensasi kawin ditolak dibandingkan dengan kemudharatan perkawinan dibawah umur.

Sebagaimana kita ketahui, hakim merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai aparat pendukung peradilan yang mana memiliki tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.⁷ Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸

Pihak Pengadilan Agama Pasuruan, Hakim memiliki peran penting dalam memeriksa, mengadili serta menetapkan dan mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai segi baik itu keadilan, kebaikan serta manfaat untuk sang anak yang jauh kepada masa depannya. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-

⁶ Eris Yudo Hendarto and Humam Fairuzy Fahmi, "Wawancara, Pasuruan 12 Oktober 2022".

⁷ Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 4, No. 21 (2014), 11.

perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dengan adanya perubahan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini namun pada kenyataan adanya perubahan Undang-Undang tersebut membuat angka perkawinan usia dini semakin meningkat. Hakim dalam hal ini yang berwenang untuk menerima, memutuskan, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin lebih tegas kembali terkait alasan mendasar dan mendesak seperti apa yang akan dikabulkan permohonan dispensasi kawin. Mengingat dengan banyaknya perkawinan usia dini, diperlukan peran dari berbagai stakeholder dengan memperketat aturan terkait batas usia perkawinan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni laki-laki dan perempuan memiliki usia 19 tahun guna dalam mencegah adanya perkawinan usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, 2 (dua) hal yang menjadi pokok bahasan dari penulis, yaitu apa pertimbangan hukum dari hakim terkait permohonan dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dengan melihat dan memperhatikan secara cermat terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi dari pengajuan permohonan dispensasi kawin serta alasan mendesak terkait pertimbangan

hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan serta penguraian terkait latar belakang penelitian di atas, penulis memberikan pemahaman singkat terkait ruang lingkup dan identifikasi sesuai dengan permasalahan kasus yang akan di bahas. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang perkawinan dan usia yang diperbolehkan untuk menikah.
2. Peran orang tua dalam mendidik dan memberikan nasehat yang baik kepada anak tentang bergaul dalam masyarakat.
3. Terjadinya kasus yang disebabkan lalai atau kurangnya pengawasan serta didikan kepada sang anak dari peran sebagai orang tua tersebut.
4. Dampak yang disebabkan oleh orang tua sang anak yang kurang pengawasan serta didikan kepada anak.
5. Hukum yang terjadi jika anak dibawah umur ingin melangsungkan perkawinan.
6. Pertimbangan hukum hakim dalam menangani kasus anak dibawah umur yang ingin kawin (dispensasi kawin)

Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis telah membatasi lingkup kajiannya dalam penelitian ini pada persoalan bagaimana pertimbangan keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut ditujukan untuk lebih terfokuskan kembali permasalahan agar tidak melebar nantinya dalam proses penelitian berlangsung. Berikut batasan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk menganalisis dari segi hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, baik untuk akademisi maupun non akademisi. Adapun manfaat penelitian terbagi 2 (dua) jenis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari dilakukan penelitian ini, memberikan hasil yang ditujukan untuk mengharap bisa pengembangan ilmu Pengetahuan dan menambah wawasan terutama dibidang hukum terkait bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, juga menjadi salah satu referensi serta rujukan untuk penelitian kedepannya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penerapan pertimbangan Peradilan Agama seluruh Indonesia, terkhusus Pengadilan Agama Pasuruan dalam upaya untuk memberikan jalan keluar terkait banyaknya pengajuan permohonan

dispensasi kawin agar tidak semakin tinggi angka perkawinan di bawah umur.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pelacakan terkait kajian pustaka yang akan digunakan, sebagaimana penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa atau memiliki persamaan kasus terkait dispensasi kawin, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi tahun 2018 karya Faruq Nurhuda dari IAIN Ponorogo yang berjudul “*Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)*”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan dan membahas terkait bagaimana tinjauan teori penegakan hukum terhadap faktor yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah tersebut. Persamaan dari skripsi ini terletak pada permasalahan pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini terletak pada faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi kawin.⁹

Kedua, Skripsi 2019 karya Devi Nur Atika dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan*

⁹ Faruq Nurhuda, “Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015)” (IAIN Ponorogo, 2019).

Kaidah “Tasarruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah” Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN Tentang Pemberian Dispensasi Nikah”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait bagaimana penerapan kaidah “*Tasarruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah*” dalam penentuan putusan Pengadilan dalam pemberian dispensasi kawin. Persamaan dari skripsi ini terletak pada permasalahan putusan hakim dalam pemberian dispensasi kawin dan juga di analisis menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini terletak pada penerapan kaidah dalam penentuan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian dispensasi nikah.¹⁰

Ketiga, Skripsi tahun 2019 karya Halimatus Sa’diah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait bagaimana dasar hukum penetapan dari penolakan dispensasi nikah oleh Hakim serta studi terkait yuridis sosiologis pada perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba. Persamaan dari skripsi ini terletak pada permasalahan penetapan hakim dalam memutus dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini titik fokusnya terletak pada

¹⁰ Devi Nur Atika, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah ‘Tasarruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al- Maslahah’ Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

penolakan dispensasi nikah oleh hakim, serta studi yang digunakan menggunakan studi yuridis sosiologis.¹¹

Keempat, Skripsi tahun 2019 karya Fitriani H.S dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)*”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait bagaimana faktor penilaian oleh hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah serta keefektifitasannya dari Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menerapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas I B. Persamaan dari skripsi ini terletak pada permasalahan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini terletak pada tinjauan yuridis yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹²

Kelima, Skripsi tahun 2020 karya Nurwahidah Rohmadina dari IAIN Ponorogo yang berjudul “*Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dhariah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)*”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po tentang permohonan dispensasi kawin perspektif Sadd Al-Dhariah.

¹¹ Halimatus Sa'diyah, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹² Fitriani HS, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)” (UIN Alauddin Makassar, 2019).

Persamaan dari skripsi ini terletak pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini terletak pada perspektif yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin menggunakan perspektif *Sadd Al-Dhariah*.¹³

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwasanya tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya, penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional yang dituangkan bertujuan agar terhindar dari kesalahpahaman atau penafsiran yang salah. Oleh sebab itu, penulis memberikan pemahaman pada penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami dengan baik dan benar oleh pembaca dengan memberikan penjelasan terkait variabel dan konsep dalam penelitian. Berikut beberapa penjelasan istilah yang termuat dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan suatu aturan Islam yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dan perintah Allah yang wajib ditaati dan segala sesuatu berupa larangan yang wajib dihindari oleh seorang muslim.

Adapun hukum Islam yang digunakan diantaranya yaitu Kaidah

¹³ Nurwahidah Rohmadina, "Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dhari'ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2020).

fikhiyah turunan yakni إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا dan *Maqasid al-Shariah*.

2. Hukum Positif merupakan suatu kumpulan kaidah hukum yang tertulis hingga saat ini sedang berlaku bersifat mengikat dan ditegakkan oleh pemerintah dalam Negara Republik Indonesia.¹⁴ Adapun sumber hukum positif yang digunakan diantaranya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Dispensasi Kawin merupakan upaya keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada mereka (pasangan laki-laki dan perempuan) yang masih dibawah umur berkeinginan untuk menikah yang telah ditetapkan oleh aturan Undang-Undang, sehingga para orang tua anak bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan melalui proses persidangan lebih dulu sehingga anak tersebut bisa mendapatkan izin dispensasi kawin.
4. Pertimbangan Hukum Hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting bertujuan untuk mewujudkan nilai dari penetapan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Juga bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga dalam pertimbangan hukum hakim ini disertai dengan sikap baik, cermat, dan teliti. Apabila dalam

¹⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008). 15.

pertimbangan hukum hakim tersebut tidak demikian, maka dalam penetapan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pihak Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan dengan target narasumber adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan yang menjadi objek adalah aturan hukum dalam pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan.

Membahas tentang metode apa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur dalam mengambil data yang mendalam sebagaimana penulis peroleh saat melaksanakan sebuah penelitian.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif ini, menjelaskan bagaimana penetapan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, kemudian dianalisis menggunakan teori yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Sebagaimana penjelasan singkat yang dimaksudkan terkait metode kualitatif yang penulis gunakan, sebagai berikut dalam penyusunannya:

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 27.

¹⁶ Tobing and David Hizkia, et..al, *Metode Penelitian Kualitatif* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016). 15.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap beberapa para hakim terkait pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tujuan penulis yang akan digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder. Terdapat beberapa macam sumber data yang digunakan dalam pengumpulan suatu data, yaitu orang (subjek), contoh seperti para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pasuruan. Selain itu, ada pula sumber data berupa pustaka, dokumen, dan lain-lain. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Merupakan asal dari mana data-data primer dalam penelitian tersebut diperoleh. Dalam kajian ini, sumber data primer berupa wawancara para Hakim Pengadilan Agama di Pasuruan. Hasil dari wawancara para Hakim tersebut yang akan menjadi

sumber acuan dalam penelitian ini. Penulis telah menentukan sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

b. Sumber data Sekunder

Merupakan asal dari mana data-data sekunder dalam penelitian tersebut diperoleh dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Dalam kajian ini, sumber data sekunder terdiri :

1) Bahan hukum primer dan sekunder

Merupakan bahan paling pokok yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, sebagai berikut:

a) Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagai responden, yaitu orang akan peneliti wawancara;

b) Dokumen salinan Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan;

c) Dokumen berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu proses pengumpulan data penelitian ini, membutuhkan sebuah teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang valid dengan baik dan benar. Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga metode dalam melakukan teknik pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Metode yang dimaksudkan antara lain:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan proses dengan cara mengadakan pertemuan antara penulis dengan narasumber untuk menggali lebih dalam terhadap informasi atau data yang penulis perlukan. Setelah melakukan observasi dan berhasil menemukan target dari sumber data, maka peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang berada di wilayah Pengadilan Agama Pasuruan sebagai responden dengan cara tanya jawab secara langsung sebagai instrument penggalian data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penemuan data yang terkait fakta dari sumber tertulis seperti halnya, dokumen, buku, aturan yang berlaku terkait masalah yang diteliti.¹⁷ Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan yang berkekuatan hukum tetap dan dalam substansinya terdapat pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan

¹⁷ Cholid and Abu Ahmadi Nurboko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 20.

permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pemohon di persidangan. Peneliti juga melakukan sesi dokumentasi berupa foto bersama dengan para Hakim yang sudah di wawancarai.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut telah terkumpul, maka penulis akan membutuhkan analisis data tersebut, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan menggambarkan peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berawal dari sesuatu hal yang bersifat khusus adalah terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Kemudian, data dianalisis dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait pertimbangan hukum hakim beserta dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

Bab Pertama berisikan tentang pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian dalam permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas terkait penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.


Bab Kedua berisikan tentang kerangka teori yang telah diteliti dari berbagai macam sumber data yang ada. Pada bab kedua ini, penulis akan membahas serta menguraikan pada sub bab pertama terkait teori kaidah fikhiyyah dan maqasid shari'ah dalam hukum Islam. Pada sub bab kedua terkait ketentuan dispensasi kawin dalam hukum positif.

Bab Ketiga berisikan tentang mencakup dari profil Pengadilan Agama Pasuruan, perkembangan data perkara di Pengadilan Agama Pasuruan, prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan, dan apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama di Pasuruan.

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *"Pedoman Karya Ilmiah"*, (Surabaya: Uinsa Press, 2022), 118.

Bab Keempat berisikan tentang hasil wawancara pertimbangan hakim. Kemudian, analisis hukum Islam terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan analisis hukum positif terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Bab Kelima berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi sebuah kritik serta masukan dari penulis terkait pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Teori Kaidah Fiqhiyyah “*izā ta’arāḍa maḥṣadātāni, rū’iya a’zamuha bī irtikābi akhaffihima*” dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dalam Hukum Islam

1. Kaidah Fiqhiyyah “*izā ta’arāḍa maḥṣadātāni, rū’iya a’zamuha bī*

irtikābi akhaffihima (إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهِمَا)

Menurut bahasa *kaidah fiqhiyyah* ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Menurut istilah *kaidah fiqhiyyah* ialah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh, bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh. Sebab, meski bersifat umum, obyek kajian kaidah fiqh adalah perbuatan manusia yang menjadi subyek hukum (*mukallaf*)¹

Dalam kaidah fiqhiyyah, berbagai literatur qawa'id fiqhiyyah, macam-macam kaidah fiqh secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyyah*) disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan kepadanya. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. *Ketiga*, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.

¹ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fikhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019), 4.

Kaidah fihiyyah terdapat beberapa kaidah-kaidah fiqih induk beserta cabangnya dengan diantaranya sebagai berikut:

1. Kaidah Induk Pertama²

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

“Segala perkara tergantung dengan niatnya”

2. Kaidah Induk Kedua³

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”

3. Kaidah Induk Ketiga⁴

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

4. Kaidah Induk Keempat⁵

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”

Dalam kaidah induk yang keempat tersebut, terdapat beberapa kaidah yang merupakan cabang dari الضَّرَرُ يُزَالُ salah satu diantaranya yaitu:

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: CV. Amanah, 2019), 55.

³ Ibid., 56.

⁴ Ibid., 57.

⁵ Ibid., 58.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya”.⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya suatu perkara yang apabila di dalamnya terkandung bahaya dan kedua bahaya tersebut saling bertentangan, maka berdasarkan kaidah ini diwajibkan menghilangkan bahaya yang lebih besar dan mengerjakan dengan bahaya yang lebih ringan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan apabila terdapat dua bahaya dalam waktu yang bersamaan, hendaklah seseorang memiliki perbandingan mana bahaya yang lebih besar dan mana bahaya yang ringan dari keduanya. Kemudian dipilihlah perkara yang memiliki bahaya yang ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Dalam hal pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin, bahwasanya pertimbangan tersebut mengandung dua kerusakan yakni apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan, maka akan timbul semakin banyak pelaksanaan perkawinan dibawah umur, dan apabila permohonan dispensasi kawin ditolak, juga dikhawatirkan melakukan perzinahan yang lebih nantinya sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi.

Atas dasar kaidah ini, dari adanya dua kemudharatan maka kemudharatan yang paling ringanlah yang dilakukan yaitu hakim

⁶ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fikhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, 114.

memberikan pertimbangan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan menghindari mudharat yang lebih besar.

2. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk jama' dari kata *maqsad* yang berarti sesuatu yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologis, *shari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *shari'ah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.⁷

Sedangkan secara terminologi, kata *maqasid al-shari'ah* adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari ditutunkannya *shari'ah*, baik secara global maupun secara terperinci. Jasser Audah menjelaskan bahwa *maqasid al-shari'ah* adalah sejumlah tujuan baik yang diusahakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid al-shari'ah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasai proses *al-tash'ri al-Islami* (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan,

⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2019), 16.

kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

b. Pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Ada banyak pakar maqasid yang menjelaskan pembagian maqasid sesuai dengan pandangan dan masanya masing-masing. Al-Juwaini membagi maqasid al-shari'ah (usul al-shari'ah) menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Shari'ah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*).
- 2) Shari'ah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyah/sekunder*) dan tidak sampai pada kategori dharurah.
- 3) Shari'ah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (*makramah*).
- 4) Shari'ah yang tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari qiyas kulli.
- 5) Shari'ah yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal, seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik.

Menurut Al-Ghazali, dharuriyat (الضروريات) adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima atau biasa disebut ad-Dharuriyat Al-Khamsah, yaitu memelihara agama

(*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Berikut penjelasan dari kelima pemeliharaan diantaranya sebagai berikut:

a) Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Secara umum, agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah, maka tegaklah “*din*” seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁸

b) Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Agama Islam dalam mewujudkan mensyariatkan

⁸ M. Syukri Albani Nassution and Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 58.

perkawinan untuk mendapatkan anak dan keturunan guna kelangsungan jenis manusia.⁹

c) Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah swt. syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.

Untuk memelihara akal, agama Islam mengharamkan minum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman kepada yang menggunakan dan meminumnya segala hal yang memabukkan.

d) Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki dan perempuan yang berzina dan memberikan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya saksi yang kuat.

e) Memelihara Harta (*Hifz al-mal*)

⁹ Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118 (August 2009), 119.

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29.¹⁰ Adapun untuk memelihara harta kekayaan Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had bagi pelaku pencurian, mengharamkan penipuan dan merusak harta orang lain.

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang mengandung peraturan-peraturan yang ada pada agama Allah, yaitu islam. Hukum islam terkadang juga dapat dikatakan sebagai Hukum Allah yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh hambanya. Sumber hukum Islam yang terdapat didalamnya ada 4, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas yang dimana dalam keempat sumber tersebut saling berhubungan satu sama lain dan pada akhirnya membentuk hukum Islam itu sendiri.

Terkait dispensasi kawin seperti yang telah dijelaskan diatas, berikut pandangan hukum Islam terhadap dispensasi kawin, sebagai beriku

1. Al-Qur'an

¹⁰ Atiqi Chollisni, "Analisis Maqashid Syariah dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang", *Journal of Islamic Economics*, Vol. 7, No. 1 (April 2016), 50.

Berbagai perbedaan pendapat terkait dengan usia perkawinan terus menuai polemik di kalangan para ulama. Secara eksplisit rujukan-rujukan fiqh tidak memberikan batas angka minimum ataupun maksimum terhadap usia perkawinan. Namun yang pasti adalah, seseorang harus dinyatakan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ... أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...,” (QS. An-Nisa' ayat 6)¹¹

Dalam menentukan kondisi cukup umur yang dimaksudkan ini sering kali dikaitkan kepada kondisi kedewasaan biologis. Indikator yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah dewasa secara biologis adalah terjadinya perubahan-perubahan fisik yang menjadi tanda bahwasannya seseorang telah mencapai usia yang mampu melaksanakan tanggung jawab perkawinan secara biologis. hal ini disebabkan aspek kedewasaan biologis merupakan aspek yang paling nyata terlihat. Pada umumnya aspek

¹¹ Al-Qur'an, An-Nisa' : 6.

ini dikaitkan dengan istilah *baligh*.¹² Kata *baligh* yang diambil dari bahasa arab berarti “sampai”, yang bermaksud untuk menentukan bahwa seseorang telah sampai pada usia dewasa.

Cukup umur merupakan syarat yang mutlak dalam melaksanakan perkawinan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa menentukan seseorang cukup umur tidak serta merta dilihat dari sisi biologis. Faktor kecerdasan juga ikut serta menjadi syarat mutlak perkawinan. Maksud cerdas pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 6 ditafsirkan oleh Muhammad Rasyid Rida bahwa bulugh al-nikah sebagai sampainya seseorang pada umur untuk melaksanakan perkawinan. Bukan saja secara biologis umurnya telah mampu untuk melahirkan keturunan. Melainkan mampu secara sadar dengan didasari dorongan dari dalam hatinya untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga kecakapan dan kelayakan dalam bertindak menjadi indikator kedewasaan pula. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur (24) : 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berperkawinan) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba

¹² Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.” Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 17, No. 2, 2017, 397.

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)¹³

Ayat di atas menyaratkan kelayakan melaksanakan perkawinan bukan semata-mata persoalan usia semata. Lebih menitikberatkan faktor kemampuan untuk membina dan memikul tanggung jawab perkawinan. Kemampuan itu tentu saja tidak bermakna sempit terhadap aspek materi dan biologis. Melainkan secara luas melingkupi pula kemampuan dalam mendidik dan membina pasangan hingga anak cucu keturunan untuk mengarahkan pemahaman dan bahkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang baik.¹⁴

2. Hadis

Terjadi perbedaan pendapat di dalam kalangan para ahli hukum fiqh dalam menjawab persoalan batas usia melakukan perkawinan. Dalam literatur fiqh, secara tersurat tidak terdapat ketentuan mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan. Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah melangsungkan perkawinan kepada mereka yang dinilai sudah mampu (*al-ba'ah*) serta anjuran kepada mereka yang sudah memiliki keinginan namun belum berkemampuan melangsungkan perkawinan untuk

¹³ Al-Qur'an, An-Nur : 32.

¹⁴ Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Isla, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 1 (2020), 54.

berpuasa. Dalam kitab Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terjaga kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan menjadi kendali syahwat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁵

Penegasan dari hadis diatas bahwasanya ajakan kepada mereka (pemuda) yang memiliki kemampuan untuk segera menikah, bukan pembatasan usia tertentu dalam melangsungkan perkawinan. Maka, perkawinan memiliki makna sebagai perbuatan hukum yang menuntut tanggung jawab serta menuntut kewajiban tertentu agar dilaksanakan, sehingga setiap orang diharapkan apabila telah masuk usia perkawinan, maka disegerakan untuk menikah.¹⁶

3. Pandangan Ulama Madzhab

Kebanyakan dari para ahli hadist maupun ahli fiqh menentukan batas usia dewasa minimal 15 tahun. Rujukan dari kesimpulan ini adalah Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan

¹⁵ Syaikh Abdul Ghani Al Maqdisi, *Umdatul Ahkam (Hadits Bukhari Muslim Pilihan)* (Palestina: Media Hidayah, 2005), 100.

¹⁶ Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.”, 396”

oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁷

“Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah SAW. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul SAW. tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasulullah SAW memperkanankan diriku. Nafi’ menceritakan ,”lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadist ini, maka ia berkata,”sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa”. Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak”

Walaupun secara substansial memiliki pemahaman yang sama, sisi historis dan retorika cenderung menimbulkan perbedaan pendapat terhadap pandangan para ulama terkait batas umur dewasa seseorang. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa umur dewasa adalah 15 tahun ditandai dengan anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani bagi anak laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan. Imam Abu Hanifah berpendapat umur dewasa anak laki-laki dan perempuan berbeda, yakni serendah-rendahnya 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam (mimpi

¹⁷ Meity Van Gobel, “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 1 (2021), 90.

basah) baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, sedangkan bagi anak perempuan ditandai dengan haid.¹⁸

Imam Malik memberikan batasan umur yang sama bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yaitu genap 18 tahun atau 17 tahun kurang 1 bulan yang akan masuk usia ke-18 tahun. Lebih rinci lagi madzhab Malikiyyah menetapkan 5 kriteria dewasa terhadap anak laki-laki dan 7 kriteria dewasa bagi anak perempuan. Di antaranya terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan, yakni:¹⁹ (1) Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan; (2) Tumbuhnya rambut diketiak; (3) Perubahan pita suara; (4) Keluar mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga; (5) Indera penciuman menjadi lebih peka.

Berikutnya terdapat kriteria baligh yang khusus untuk anak perempuan adalah haid dan hamil. Apabila kriteria-kriteria di atas tidak muncul pada usia yang ditentukan maka pada usia 18 tahun atau 17 tahun memasuki usia ke-18 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dikatakan baligh. Tumbuhnya rambut pada area kemaluan sebagai tanda baligh, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Madzhab Hanafiyyah berpendapat hal ini berlaku tidak secara mutlak. Sedangkan Madzhab Hanabilah berpendapat hal ini berlaku secara mutlak

¹⁸ Meity Van Gobel, 91.

¹⁹ Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.", 51-52."

sebagai tanda baligh. Madzhab Syafi'iyah berpandangan sedikit berbeda. Sebagian berpendapat tumbuhnya rambut pada area kemaluan merupakan tanda baligh terhadap kaum kafir dan kaum muslimin. Namun sebagiannya lagi berpendapat bahwa hal ini hanya menjadi tanda baligh bagi kaum kafir saja.²⁰

B. Ketentuan Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif

1. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan suatu kelonggaran terhadap sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan.²¹ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²² Secara etimologis, dispensasi kawin terdiri dari dua kata. Kata dispensasi arti dari “Pengecualian” yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.²³ Sedangkan, perkawinan (kawin) merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁴ Secara terminologi, dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan pihak Pengadilan Agama kepada calon mempelai laki-laki

²⁰ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2003), 317.

²¹ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011). 88.

²² Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1979). 33.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). 335.

²⁴ *Ibid.* 962.

maupun perempuan yang belum mencukupi umur sesuai dengan aturan yang ada dengan melangsungkan perkawinan.

Adapun definisi dari dispensasi kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah apabila calon mempelai perempuan ataupun laki-laki yang belum mencapai umur 21 tahun, maka terlebih dahulu mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengajuan dispensasi kawin di depan Pengadilan. Sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan terkait batas usia perkawinan, dan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”²⁵

Sedangkan, menurut KUHPer pada bab IV Pasal 29 terkait Perkawinan, menegaskan bahwa “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan. Namun apabila terdapat alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan tersebut dengan memberikan izin “Dispensasi”.”²⁶

Dispensasi merupakan suatu pengecualian penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah diberikan oleh pihak pengadilan yang ditunjuk dalam suatu perkawinan yang akan

²⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan)* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2018). 82-83.

²⁶ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008). 226.

dilakukan karena sebab salah satu pihak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia yang ditentukan untuk melaksanakan sebuah perkawinan.²⁷

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berwenang. Terkait halnya dengan permohonan dipesnasi kawin, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya Pemohon yang terletak di Kota/Kabupaten.²⁸ Dalam permohonan dispensasi kawin tersebut, diajukan oleh orang tua pihak calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia perkawinan, selanjutnya jika Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut bisa dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan perkawinan.²⁹

Pihak Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan dimana merupakan salah satu syarat pengesahan hukum kepada seorang anak yang masih dibawah umur untuk menikah. Jika dalam hal ini pihak Kantor

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). 32.

²⁸ *Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.*, n.d., 4.

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999). 183.

Urusan Agama (KUA) mengesahkan kedua calon pasangan laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur untuk menikah namun tanpa memiliki izin dari pihak Pengadilan, maka pelaksanaan pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum dimana sesuai dengan Pasal 16 dan 20 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab merupakan salah satu syarat anak boleh menikah walaupun masih dibawah umur dengan mendapatkan izin dari orang tua serta penetapan yang diberikan pihak Pengadilan Agama bahwasanya membolehkan untuk menikah dengan disertakan alasan yang mendesak dan bukti-bukti lainnya.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bawah dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama merupakan tahap yang wajib dilakukan oleh orang tua anak yang masih dibawah umur guna mendapatkan izin untuk melaksanakan perkawinan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin sebagai salah satu proses pengajuan di Pengadilan Agama sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan oleh anak yang masih dibawah umur. Oleh karena itu, dapat dipahami jika proses pengajuan dispensasi kawin tersebut memiliki aturan tersendiri. Terkait aturan yang mengatur dispensasi kawin tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas

³⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan)*, 85-86.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam hal ini, terkait pembahasan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan.³¹ Namun, jika terjadi penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) dimana terdapat salah satu calon mempelai belum mencukupi

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1).*

usia yang sesuai dengan aturan yang ada, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari pihak Pengadilan Agama yang berwenang.³² Sebagaimana yang sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam di tingkat pertama.³³

Dengan adanya aturan yang terkait batas usia dalam perkawinan merupakan suatu hal dari pencegahan perkawinan dibawah umur dimana adalah solusi untuk meminimalisir dari terjadinya perceraian usia dini. Seringkali kita menjumpai akibat dari perkawinan yang dilakukan anak dibawah umur yaitu berakhir dengan perceraian di persidangan, tak lain karena sebab anak tersebut belum siap dari segala aspek untuk membangun bahtera rumah tangga dengan baik. Pengadilan memberikan dispensasi kawin pada pancegahan dari perkawinan yang diinginkan oleh anak yang pastinya melalui beberapa tahap pertimbangan diantaranya dalam aspek agama, aspek adat dan budaya, aspek psikologis dan kesehatan, aspek moral, serta dampak yang akan ditimbulkan dari diberikannya dispensasi kawin.

³² Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Demikian, dari tujuan yang terbentuk dalam aturan terkait batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan lahir maupun batin suami istri hingga keturunannya. Tak lain untuk mempersiapkan serta memantapkan kesiapan mental dan fisik dari masing-masing pihak, serta mencegah dari hal yang akan membawa dampak negatif atau hal-hal yang mengundang kemudharatan.³⁴

C. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah bentuk permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah bagi anak yang ingin menikah walaupun anak tersebut belum mencukupi umur yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan harus memiliki kesiapan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga dan ketenangan, oleh karena itu sebagaimana di jelaskan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan batasan umur minimal dalam melaksanakan perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua yang anaknya belum cukup umur dalam melakukan perkawinan, baik orang tua laki-laki ataupun perempuan kepada

³⁴ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019). 153.

Pengadilan Agama yang melayani tempat tinggal termohon. Dengan adanya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yakni sebelumnya di tolak oleh pihak KUA karena belum mencukupi umur pernikahan, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama dijadikan dasar sebagai mengajukan di Pengadilan Agama setempat.

Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut :³⁵

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak orang tua anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin (bermaterai 10000)
2. Fotokopi akta kelahiran dari pihak orang tua anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin (bermaterai 10000)
3. Surat penolakan dilangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Surat pengantar dari desa yang bersangkutan yang isinya mengurus keperluan dispensasi kawin.
5. Surat permohonan dispensasi kawin yang di tujukan kepada Pengadilan Agama.
6. Membayar panjar biaya perkara.

Adapun proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut :

³⁵ Muhamad Choiruddin, "Hakim Pengadilan Agama Pasuruan,". Wawancara., February 14, 2023.

1) Datang mendaftar ke Pengadulan Agama Pasuruan

Tujuan dari datang ke Pengadilan Agama Pasuruan adalah pemohon datang ke bagian informasi terlebih dahulu untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana penjelasan berperkara, cara membuat surat permohonan, apabila pemohon tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon bisa meminta tolong agar bisa di buat surat pada Meja 1.

2) Menuju Meja I

Apabila surat permohonan sudah di buat dan ditandatangani oleh pemohon, selanjutnya di Meja I akan di konfirmasikan berapa biaya panjar perkara dan menuliskan pada surat kuasa akan segera untuk membayar (SKUM). Besarnya biaya panjar perkara diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara, hal ini sesuai dengan pasal 193 R.Bg dan pasal 182 ayat (1) HIR sebagai berikut :

- a. Biaya materai dan kepaniteraan
- b. Biaya pemeriksaan, biaya saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah.
- c. Biaya panggilan, pemebritahuan, dan lain-lain atas perintah.

3) Meja II

Pemohon kemudian menghadap Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah di bayar, dan selanjutnya:

- a) Memberikan nomor pada surat pemohon yang sesuai dengan nomor yang di berikan pada kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II akan memberikan paraf pertanda.
- b) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama SKUM kepada pemohon.

4) Proses Penyelesaian Perkara pemohon Dispensasi Nikah

Dalam proses penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas dan mempelajari perkara dispensasi. Kemudian para majelis menentukan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu bisa untuk di lanjutkan kepada proses selanjutnya dan memerintahkan kepada para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, jam yang telah di tentukan kepada para pihak sehingga mereka bisa mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sebelumnya bukti itu akan di titipkan kepada panitera sebelum persidangan.

5) Persidangan dan Penetapan

Setelah persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim di buka dan terbuka untuk umum, maka para pihak di panggil untuk hadir dalam ruangan persidangan.

Kemudian Ketua Majelis Hakim tidak lupa untuk menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan selalu menjelaskan dampak dari pernikahan dini atau belum cukup umur agar pernikahan di tunda dahulu. Apabila tidak berhasil dengan cara nasehat, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Ketua Majelis memeriksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon dan anak pemohon secara begantian dan Ketua Majelis memeriksa bukti surat dan pemohon menyerahkan surat :

- a. Foto copy surat akta kelahiran atas nama pemohon yang di keluarkan kepala Desa atau Kelurahan, Ketua Majelis di tandai dengan P1.
- b. Surat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) model N-9.

Ketua Majelis menyatakan persidangan di tutup, jika pemohon tidak puas dengan putusan hakim, pemohon bisa mengajukan kasasi dan pemohon meminta salinan penetapan dispensasi nikah untuk diberikan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
PASURUAN DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN**

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

1. Perkembangan Data Perkara di Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun dengan data perkara yang diterima pada tahun 2017 hingga tahun 2023 di Pengadilan Agama Pasuruan. Berikut perkara yang sering terjadi:¹

TAHUN	JENIS PERKARA	
	GUGATAN	PERMOHONAN
2017	1896	255
2018	2088	215

¹ “Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pasuruan,” n.d.

2019	2097	383
2020	1945	878
2021	1985	1185
2022	2105	1373
2023	921	602 (sementara3)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya perkara gugatan dan permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan mengalami perubahan setiap tahunnya.

2. Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Pasuruan

Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan memiliki dua daerah kekuasaan diantaranya Kota Pasuruan dan Kabupaten dengan letak kedudukan :

a. Secara astronomi

Wilayah dengan titik koordinat yang telah ditentukan, yaitu wilayah Kota $112^{\circ}55'$ Bujur Timur - $7^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan wilayah Kabupaten $112^{\circ}30'$ Bujur Timur - $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan.

b. Secara Geografis

Selain itu juga Pengadilan Agama Pasuruan ini memiliki batas wilayah yang membatasi setiap sudut wilayah hukum atau

wilayah yang menjadi tanggung jawab oleh Pengadilan Agama Pasuruan, diantaranya adalah:²

- 1) Batas wilayah Kota Pasuruan sebelah utara : Selat Madura
- 2) Batas wilayah Kota Pasuruan sebelah timur : Kabupaten Probolinggo
- 3) Batas wilayah Kota Pasuruan sebelah selatan : Kabupaten Malang
- 4) Batas wilayah Kota Pasuruan sebelah barat : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan. Wilayah Kota Pasuruan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yakni Bugul Kidul, Gadingrejo, Purworejo, dan Panggungrejo yang keempat Kecamatan tersebut meliputi dari 34 Kelurahan. Sedangkan wilayah Kabupaten terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan diantaranya Rejoso, Lekok, Grati, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Kejayan, Puspo, Gondangwetan, Winongan, Lumbang, Pasrepan, dan Tosari yang ketiga belas daerah tersebut meliputi 196 Desa.³

Perlu diketahui, dengan lahirnya Pengadilan Agama Pasuruan yang dinantikan sangat penting dan dibutuhkan khususnya warga Kota

² “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan,” January 26, 2023, <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

³ “Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2020,”. 4-9.

maupun Kabupaten Pasuruan. Melihat dari jumlah penduduk wilayah Pasuruan yang berkembang dengan pesat. Dengan melihat data laporan, hasilnya berbanding lurus dengan adanya kenaikan jumlah perkara cerai maupun dispensasi kawin dari tahun ke tahun.⁴

Pengadilan Agama Kota Pasuruan termasuk pengadilan agama kelas 1B, yaitu kelas dalam urutan kedua dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara yang sudah menjadi wewenangnya dimana harus menganut asas personalitas keislaman.⁵ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut”⁶. Ditegaskan kembali bahwasanya Pengadilan Agama Pasuruan bertugas serta memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, menyelesaikan, serta memutus suatu perkara yang muncul dari antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Wasiat, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqoh, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syariah sebagaimana yang

⁴ “Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan, Tahun 2019.,” n.d.

⁵ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, Dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993). 40.

⁶ *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan adanya beberapa wewenang yang menjadikan hal tersebut wujud suatu kekuatan untuk memberikan layanan hukum secara baik, maksimal, hingga optimal kepada masyarakat yang mencari keadilan dari kedudukan dari daerah hukum Pengadilan Agama Pasuruan dengan mayoritas bergama Islam. Pengadilan Agama Pasuruan juga memiliki potensi yang dapat menciptakan masyarakat dengan mentaati hukum yang atas niat luhur negara yaitu Negara Hukum (*Rechtstaats*)

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

Suatu pengadilan memiliki struktur organisasi dengan tujuan memberikan gambaran penerapan individu pada posisi-posisi yang terbentuk dalam suatu organisasi dengan maksud agar bertanggungjawab atas tugas serta wewenang yang telah diberikan.

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki struktur organisasi dengan diawali dari Ketua Pengadilan hingga Analis Perkara Peradilan diantaranya sebagai berikut:⁷

Ketua	: Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Wakil Ketua	: Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.
Majelis Hakim	: Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

⁷ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan,” January 25, 2023, <https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/>.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Ismail, S.H.I

Nanang Soleman, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I

Imam Safi'I, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Andi Risa Nur Agustini, S.H.,
M.Hum.

Panitera : H. Margono, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Muda Gugatan : Setianto, S.H., M.H.

Panitera Muda Permohonan : Eris Yudo Hendartom S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum : Imamudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Ila Pujiastuti, S.H.I

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I

Jurusita : Suyono

Sri Hariyani, S.E.

Anny Maimunah

Analisis Perkara Pengadilan : Wulandari Rima Ramadhani, S.H.

Annisa, S.H.

Nina Amelia Novita Sari, S.H.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan

Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon laki-laki maupun perempuan mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, jika terdapat penyimpangan daripada ayat (1), maka dengan meminta dispensasi kepada pengadilan, sebagaimana yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini tercantum pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam proses pemeriksaan selama persidangan, dan pihak pengadilan agama khususnya hakim yang berwenang telah memiliki keyakinan dari berbagai hal yang terkait untuk memberikan dispensasi tersebut dengan berupa suatu penetapan. Dalam pengajuan dispensasi kawin yang berhak untuk mengajukan adalah pihak orang tua atau wali dari calon laki-laki maupun perempuan bagi yang belum mencapai batasan umur sesuai dengan aturan.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin dimulai dari meja satu dimana tempat ini awal mulai pengajuan permohonan dengan kelengkapannya terlebih dahulu diperiksa. Dalam permohonan tersebut berisikan antara lain:

- a. Menyebutkan identitas masing-masing pihak dalam permohonan dispensasi kawin, yang berisikan mulai nama,

umur, agama, pekerjaan, tempat/tanggal lahir dan kewarganegaraan yang dianut.

- b. Posita, merupakan bentuk penjelasan terkait suatu keadaan dimana dalam penjelasan tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum yang menjadikan dasar atau alasan pemohon.
- c. Petitum, merupakan bentuk tuntutan yang diajukan oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.⁸

Diajukannya permohonan tersebut ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang akan dilangsungkan perkawinan dengan alasan belum terpenuhinya salah satu syarat perkawinan adalah salah satu maupun kedua calon mempelai masih dibawah umur yang belum memenuhi sesuai dengan aturan yang ada.

Apabila ingin mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan Agama, maka harus dengan dilengkapi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam proses pengajuan permohonan. Adapun beberapa syarat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasuruan dalam permohonan dispensasi kawin yang harus dilengkapi. Terkait prosedur dalam pengajuan perkara dispensasi kawin sama halnya dengan proses pengajuan perkara yang lain, hanya yang membedakan adalah berbedanya persyaratan pengajuan dispensasi kawin yang lebih banyak. Berikut penjelasan terkait prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 40.

Pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang ingin meminta dispensasi kawin beserta calon suaminya, dan orang tua/wali calon suami/istri. Dalam proses persidangan, kehadiran para pihak tidak secara serentak dihadirkan, melainkan dihadirkan terpisah. Apabila dalam sidang pertama para pemohon tidak bisa menghadirkan para pihak yang bersangkutan, maka hakim akan menunda proses sidang maksimal dua kali. Namun, apabila sampai dalam sidang ketiga para pemohon tidak bisa menghadirkan para pihak tersebut, maka dengan maksud permohonan pengajuan dispensasi tersebut dinyatakan tidak bisa diterima sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap proses sidang selanjutnya.⁹

Ketika proses mendengarkan keterangan yang diberikan dari pihak pemohon diantaranya calon suami/istri dan orang tua/wali dari kedua calon suami/istri, hakim harus mempertimbangkan dalam suatu penetapan. Timbulnya penetapan batal demi hukum adalah apabila hakim lalai dalam mendengarkan ataupun mempertimbangkan keterangan dari para pihak dengan baik dan seksama. Hakim akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ketika mendengar pendapat ataupun memberikan nasehat kepada anak tersebut dan melepaskan atau bahkan tidak memakai toga dan jas yang dipakai oleh hakim dan panitera sedari awal proses sidang dengan maksud agar hakim dapat mendengar keterangan tanpa kehadiran orang tua.

⁹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tujuan dari hakim yang diharuskan mendengar keterangan dari anak guna mengidentifikasi anak yang diajukan oleh pemohon dari permohonan dispensasi kawin dengan mengetahui dan menyetujui adanya perkawinan, dengan melihat kondisi kesehatan, psikologis, dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan dan siap membina sebuah rumah tangga. Dan hakim juga mendengarkan keterangan anak apakah terdapat paksaan fisik, psikis, ekonomi dan seksual dari pihak keluarga untuk melangsungkan perkawinan. Dengan maksud dan tujuan tersebut dilakukan, maka sebaiknya hakim melakukan proses pemeriksaan anak tanpa menghadirkan pihak orang tua karena dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat berkata jujur.

Hakim harus memberikan nasihat kepada para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam proses persidangan berlangsung. Hakim memberikan beberapa nasihat diantaranya adalah terkait apa saja resiko yang dihadapi ketika melangsungkan perkawinan anak dengan kemungkinannya terhentinya pendidikan yang dijalani selama ini, kematangan organ reproduksi yang belum maksimal dan berfungsi dengan baik, timbulnya dampak sosial, ekonomi, dan juga psikologis anak, juga timbulnya perdebatan bahkan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin..

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan gabungan dari beberapa pemikiran atau pendapat para hakim dalam memberikan putusan dengan melihat bukti yang telah dipersiapkan. Bahwasanya hakim wajib menyampaikan pendapat berupa pertimbangan dalam bentuk tulisan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa sekaligus menjadi bagian dari putusan.

Urgensi dari pertimbangan hakim dalam membuat putusan adalah menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan maksud agar putusan yang dibuat menjadikan putusan yang konkrit. Dalam hal ini, seorang hakim dalam memutus suatu perkara lebih terfokuskan dengan pertimbangan dari berbagai sudut diantaranya mempertimbangan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan juga sosiologis.

Perlu diketahui bahwasanya setiap tahun pengajuan permohonan dispensasi kawin semakin bertambah dengan mayoritas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dikabulkan oleh hakim. Pada dasarnya hakim dalam mengabulkan permohonan telah memiliki beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dasar. Namun di setiap permohonan, hakim memberikan pertimbangan yang berbeda-beda dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Seperti yang telah penulis lakukan tahap wawancara terkait alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin sekaligus bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam Syafi'i selaku hakim di Pengadilan Agama Pasuruan yang memberikan penjelasan.

Menurut hakim Pengadilan Agama Pasuruan, bapak Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin adalah faktor budaya yang berada di ruang lingkup Pengadilan Agama Pasuruan. Menurut pendapat beliau bahwa, "*Masyarakat Pasuruan terutama di wilayah pinggiran kebanyakan dari suku Madura. Jadi mereka itu memiliki prinsip bahwa perempuan yang sudah berumur 15-16 tahun sudah dikatakan umur matang untuk menikah, dan ketika anak sudah berusia 15-16 tahun belum menikah akan dijadikan bahan omongan atau gunjingan (dirasani) oleh tetangga maupun keluarganya*".¹¹ Pendapat seperti itu dapat diartikan bahwa faktor budaya di ruang lingkup Pengadilan Agama Pasuruan masih cukup kental. Dengan alasan ditakutkan menjadi bahan omongan atau gunjingan oleh tetangga atau keluarganya.

Salah satu hal yang terpenting dalam memutus perkara dispensasi kawin adalah dipengaruhi oleh adanya alasan yang mendesak. Menurut bapak Imam Safi'i, dalam hal melihat perkara terkait dispensasi kawin

¹¹ Imam Safi'i, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, Wawancara, October 12, 2022.

maka harus dilihat terlebih dahulu faktor apa yang menyebabkan mendesaknya pengajuan dispensasi kawin, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Salah satu alasan mendesak ialah calon mempelai perempuan telah hamil dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Apabila hakim menolak, peluang melakukan nikah sirri semakin besar dan hal ini tentu tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan justru akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan.

Sedangkan alasan lain permohonan dispensasi kawin adalah perjudohan. Maksud dari perjudohan tersebut adalah ketika kedua belah pihak orang tua yang menjodohkan kedua anaknya dengan alasan tertentu. Salah satu contohnya adalah seperti yang telah disampaikan bapak hakim Imam Syafi'i, bahwa *"Alasan perjudohan yang disampaikan oleh para pemohon selalu saya tolak. Karena disini perjudohan tersebut tidak ada maslahatnya, lebih banyak mudharatnya malahan"*. Yang dimaksud bapak hakim tersebut bahwasanya maksud perkawinan dibawah umur karena faktor dijodohkan akan menimbulkan lebih banyak *kemudharatan* daripada *kemaslahatan* karena pada dasarnya kesiapan dari segi umur, fisik, psikis, bahkan kesehatannya yang masih belum matang. Dengan alasan perjudohan yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin akan ditolak oleh bapak hakim Imam Syafi'i. *"Sering kali saya menolak alasan-alasan seperti itu karena memang lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan masalah nya. Dan memang sebagian besar memang perjudohan timbul karena paksaan orang tua. Dalam*

persidangan, jika anak tersebut tidak mengaku dipaksa atau berbohong akan kelihatan mimik wajahnya, dan saat itu juga seluruh pihak keluarga akan saya suruh keluar dari ruang sidang agar anak tersebut tidak merasa tertekan” Ujar pertimbangan beliau saat melakukan proses sidang dispensasi kawin.

Sedangkan menurut pertimbangan hakim dari bapak hakim Choiruddin dalam memutus permohonan dispensasi kawin adalah karena hamil diluar nikah. Menurut pertimbangan beliau adalah “*Zaman sekarang itu pergaulan semakin bebas, anak-anak yang dulu selalu nurut sama orang tua sekarang sudah kadang berani menentang. Seperti sering kesana kemari dengan pasangannya sampai larut malam, yang pada akhirnya berujung ke hamil luar nikah. Dari sini jika hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut akan menimbulkan mudharat yang besar, seperti melakukan nikah sirri dan jika sudah terjadi nikah siri pihak yang akan dirugikan juga pasti perempuan tersebut. Maka dari itu, jalan terbaik yaitu mengabulkan permohonan mereka dengan kita beri nasehat-nasehat atau arahan jika sudah diputuskan*”.¹² Dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim telah memikirkan untuk menghindari mudharat yang akan datang jika tidak disahkan terkait dispensasi kawin tersebut.

Selain itu juga, menurut bapak Choiruddin sendiri sama seperti yang dikatakan bapak Imam Syafi’I bahwa mayoritas masyarakat Pasuruan terdapat suku Madura. Mereka memiliki budaya, prinsip bahwa

¹² Muhamad Choiruddin, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, Wawancara, October 14, 2022.

anak berusia 15-16 tahun merupakan umur yang sudah dewasa, dan jika telah menginjak umur 20 tahun dapat dikatakan sebagai perawan tua jika belum melangsungkan perkawinan. Banyak juga masyarakat yang mengetahui bahwa batas umur menikah adalah umur 19 tahun bagi pria maupun wanita. Seperti halnya dengan aturan Undang-Undang Perkawinan tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Pendapat bapak hakim Choiruddin, *“Warga Pasuruan sendiri mungkin masih belum mengetahui peraturan baru tersebut, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal umur. Salah satunya adalah masyarakat suku Madura yang masih beranggapan bahwa umur 17 tahun sudah dapat dinikahkan atau menikah. Hal seperti itu artinya sosialisasi tentang penyebaran peraturan perundang-undangan yang terbaru tersebut masih kurang atau masih proses berjalan”*. Ujar bapak Choiruddin saat proses wawancara.

Hal seperti itu menjadi pertimbangan oleh bapak Choiruddin, bahwa perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan prinsip atau budaya mereka yang beranggapan sudah masuk umur matang atau dewasa akan tetap ditolak. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kepentingan atau *udzur* yang begitu mendesak.

Dari kasus tersebut bapak hakim Choiruddin memiliki pertimbangan, yaitu *“Pada kasus seperti itu memang sangat disayangkan, dengan umur yang masih tergolong cukup muda dan masih dapat menikmati masa muda atau meraih cita-cita yang diimpikannya memutuskan untuk menikah dengan mengajukan dispensasi kawin. Atau kalau tidak begitu masalah pendidikan menurut orang tua kedua belah pihak tidak diperhatikan dengan baik. Yang alhasil kedua orang tua nya pun setuju untuk menikahkan anaknya. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi kami (hakim)”*. Seperti contoh kasus yang diberikan oleh bapak hakim Choiruddin bahwa, anak dari pemohon dispensasi kawin tersebut sudah kenal dekat bahkan telah bertunangan kurang lebih 4 bulan atau selama 1 tahun.

Menurut beliau, eratnya hubungan keduanya diartikan sebagai bentuk pacaran oleh hakim. Dalam hal ini, menjadikan bahan pertimbangan hakim jika penjelasan alasan dari pihak pemohon tersebut tidak dikabulkan, hakim berpendapat bahwa akan membawa dampak yang lebih besar seperti halnya kedua belah pihak akan melakukan nikah sirri atau bahkan terjadi hamil diluar nikah. Maka, dari itu hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan atas dasar alasan-alasan pemohon yang masuk ke dalam alasan mendesak.

Dari hasil wawancara tersebut juga, peneliti diberikan putusan Pengadilan Agama yang berisikan tentang permohonan dispensasi kawin.

Berikut putusan yang berhubungan atau berkaitan dengan hasil wawancara diatas sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2022/PA.Pas.

Isi dari putusan tersebut adalah terkait penolakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh salah satu orang tua dengan alasan berkeinginan menjodohkan anaknya yang berumur 16 tahun. Hal tersebut dikarenakan wasiat yang diberikan oleh almarhum istrinya yang sebenarnya suami atau bapak dari anak yang akan di berikan dispensasi tersebut keberatan dalam menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun tersebut.

Dengan begitu hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum). PERMA Nomor 5 tahun 2019 berisikan tentang resiko dan *mudharat* dari perkawinan usia dini (belum dewasa), terutama dari segi aspek pendidikan mental, ekonomi, psikologis, dll. Sedangkan pada kasus yang terjadi, perjodohan tersebut tidak memiliki unsur alasan yang sangat mendesak sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2).

Hasil dari pertimbangan tersebut hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan bagi anak tersebut sebagaimana yang

berbunyi pada pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019. Dan perkara tersebut sah untuk ditolak atau hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.¹³

2. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2023/PA.Pas

Sedangkan Isi dari putusan tersebut adalah terkait permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Kedua belah pihak yang bersangkutan pada sidang dispensasi kawin tersebut adalah masih sama-sama berumur 18 tahun dan telah hamil diluar nikah. Akar dari permasalahan tersebut adalah kedua belah pihak telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan telah mengandung atau hamil 3 bulan.

Atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan, menimbang bahwa pandangan hakim menunjukkan perkawinan yang akan dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak bersifat *hajjiyat* atau kebutuhan sekunder pada umumnya, melainkan sudah termasuk dalam *daruriyah* atau suatu keadaan darurat yang sangat mendesak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Selain itu, hakim juga telah mengidentifikasi kedua belah pihak tersebut apakah sudah siap dalam kondisi psikologis, mental, kesiapan, ekonomi, dll sebelum

¹³ “Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 995/Pdt.P/2022/PA.Pas,”.

mengawinkan kedua belah pihak tersebut, sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.¹⁴

3. Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2023/PA.Pas

Pada penetapan yang terakhir ini berisikan tentang kedua belah pihak, yaitu dari pihak laki-laki telah berumur 22 tahun, sedangkan dari pihak perempuan masih dibawah umur atau berumur 18 tahun. Jadi kedua belah pihak tersebut telah berhubungan sudah cukup lama dan telah memutuskan untuk melakukan pertunangan sejak 1 tahun yang lalu. Dari pengakuan kedua belah pihak tersebut mengaku meskipun telah menjalani hubungan yang cukup erat, tetapi tidak sampai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri diluar nikah.

Menurut pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin tersebut. Atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan, menimbang bahwa pandangan hakim menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak bersifat *hajjiyat* atau kebutuhan sekunder pada umumnya, melainkan sudah termasuk dalam *daruriyah* atau suatu keadaan darurat yang sangat mendesak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Selain itu hakim juga telah mengidentifikasi kedua belah tersebut apakah sudah

¹⁴ “Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0184/Pdt.P/2023/PA.Pas,”.

siap dalam kondisi psikologis, mental, kesiapan, ekonomi, dll sebelum mengawinkan kedua belah pihak tersebut, sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.¹⁵

Dari ketiga putusan diatas, dapat diketahui bahwa :


1. Penetapan pertama hakim menolak permohonan pengajuan dispensasi kawin dikarenakan adanya pemaksaan dalam hal perjodohan.
2. Penetapan yang kedua, hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin dikarenakan adanya alasan mendasar dan mendesak dalam hal ini ialah hamil diluar nikah.
3. Penetapan yang ketiga, hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin dikarenakan adanya alasan mendasar dan mendesak berupa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah bertunangan selama 1 tahun.

Perlu diketahui, di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat peningkatan dari hasil penanganan perkara permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Pasuruan menerima perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 59 permohonan. Sedangkan, pada tahun 2021 perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 689 permohonan.¹⁶

¹⁵ “Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0031/Pdt.P/2023/PA.Pas,”.

¹⁶ Eris Yudo Hendaro and Humam Fairuzy Fahmi, Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, Wawancara, October 12, 2022.

Dari hasil data yang diperoleh penulis, bahwasanya pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga Pengadilan Agama sering mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Menganggap bahwa Pengadilan Agama menjadi agen terjadinya perkawinan dini. Padahal dalam kondisi seperti itu, pihak Pengadilan Agama dalam hal pertimbangan hakim perlu adanya menjaga maksud dari Undang-Undang, yaitu mencegah agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang diperoleh. Melihat sisi yang lain, bahwa Hakim harus melihat kondisi yang ada di persidangan. Dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berperkawinan) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)

Dalam Islam memang tidak ada penjelasan terkait berapa batasan usia minimal dalam perkawinan. Namun lebih memberikan penjelasan terkait kedewasaan seseorang yang dapat diukur dengan adanya kriteria *baligh*, akan tetapi hal itu bersifat relatif.¹ Artinya, bilamana kedua calon pengantin memang benar-benar sangat mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinannya.

Apabila ditinjau dari segi mudharatnya, sejatinya pelaksanaan dan penolakan dispensasi kawin masing-masing memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Apabila dispensasi kawin dilakukan, mudharatnya yang ditimbulkan diantaranya:

1. Meningkatnya perkawinan dibawah umur
2. Tingkat perceraian dibawah umur semakin tinggi
3. Rentan mengalami gangguan kesehatan terutama pada ibu hamil.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 78.

Selanjutnya, apabila dispensasi kawin ditolak, tetap menimbulkan mudharat yang berupa:

1. Perzinahan semakin meningkat
2. Timbulnya perkawinan sirri yang menyebabkan hubungan antara anak dengan orang tua tidak memiliki legalitas dimata hukum

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa keduanya memiliki kemudharatan. Kemudharatan tersebut sebagaimana tertuang dalam kaidah fihiyyah turunan yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya”.

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya suatu perkara yang apabila di dalamnya terkandung mudharat dan kedua mudharat tersebut saling bertentangan, maka berdasarkan kaidah ini diwajibkan menghilangkan mudharat yang lebih besar dan mengerjakan dengan mudharat yang lebih ringan. Artinya, apabila terdapat dua mudharat dalam waktu yang bersamaan, hendaklah seseorang memiliki perbandingan mana mudharat yang lebih besar dan mana mudharat yang ringan dari keduanya. Kemudian dipilihlah perkara yang memiliki mudharat yang ringan untuk menghindari mudharat yang lebih besar.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan dispensasi kawin memiliki mudharat lebih ringan daripada penolakan dispensasi kawin. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan, telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam hukum Islam.

Manakala ditinjau dari segi maqasid shari'ah, dimana di dalam maqasid shari'ah mengandung lima unsur pemeliharaan, diantaranya:

1. Memelihara agama, dengan cara menjalankan perintah Allah, maka tegaklah din seseorang begitu juga dengan pelaksanaan perkawinan sebab perkawinan merupakan perintah Allah dan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan selama sesuai dengan syariat hukum Islam.
2. Memelihara jiwa, dengan cara melangsungkan perkawinan, guna kelangsungan jenis manusia berupa mendapatkan keturunan/anak.
3. Memelihara akal, manusia bebas dalam memilih yang dianggap baik dan buruk. Untuk memelihara akal, agama Islam memberikan pedoman berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk acuan manusia dalam memilih mana yang halal dan mana yang haram. Seperti halnya dalam perkawinan yang merupakan anjuran yang halal dilakukan, begitu juga dapat diharamkan manakala tidak sesuai dengan syariat.
4. Memelihara keturunan, Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian

yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki dan perempuan yang berzina dan memberikan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya saksi yang kuat.

Konsep Maqasid Shari'ah di atas, apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin sejatinya sesuai dengan konsep pemeliharaan, yaitu pertama *Hifz al-Din* (memelihara agama), dimana apabila dispensasi kawin di bawah umur dikabulkan oleh hakim, akan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Kedua, *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), menjaga diri dari perbuatan yang merusak jiwa seperti halnya perzinaan. Dan yang ketiga, *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), dalam pelaksanaan dispensasi kawin di bawah umur karena faktor hamil di luar adanya ikatan perkawinan dengan memiliki tujuan agar seorang anak yang di lahirkan dari hubungan luar kawin mendapatkan hak-haknya dan memiliki ayah biologis yang jelas.

Artinya, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin hakikatnya demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang lebih melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut,

penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.

Setelah adanya penerbitan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 dalam hal proses persidangan mengalami perubahan. Dimana proses awal mula persidangan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari satu orang hakim sebagai Ketua Majelis dengan dibantu dua orang Hakim Anggota Majelis dan seorang panitera pengganti. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, kemudian dalam Pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur terkait pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menyatakan: “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah”.

Sebelum memutuskan suatu putusan, hakim harus menggunakan dasar hukum yang kuat sehingga dapat menetapkan putusan yang seadil-adilnya. Dalam mengambil suatu keputusan, hakim diharuskan lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menggali fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Mengingat, menjadi seorang hakim adalah peranan penting dalam lingkup pengadilan Agama. Hakim berijtihad dengan ilmu yang sangat cukup dan kuat dalam bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim

memiliki wewenang dan kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahwa hakim tidak akan dipengaruhi dan tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun.

Dispensasi kawin merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada pihak laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur dengan keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Aturan usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Pasal 7 ayat (1) : *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Adanya aturan terkait pembatasan usia, jika terjadi penyimpangan terkait umur salah satu atau kedua calon mempelai, maka pihak orang tua dari laki-laki atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dalam pengajuan tersebut harus disertakan alasan-alasan yang sangat mendesak beserta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan permohonan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2).

Terkait penafsiran mengenai alasan mendesak memiliki urgensi penting dalam memutus perkara dispensasi kawin. Terlepas dari penafsiran hakim terhadap Undang-Undang terkait alasan mendesak tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan dalam Undang-Undang

tersebut. Hal ini dikarenakan, frasa (alasan mendesak) dapat dikatakan pasal karet karena menimbulkan multitafsir. Tidak ada pengertian yang jelas mengenai keadaan seperti apa dan klasifikasi yang bagaimana sehingga dapat dikatakan sebagai alasan mendesak.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 2 sebagai bentuk keringanan atau bahkan menggugurkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, dapat dibenarkan dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam karena sebab faktor usia menjadi urgensi dalam melangsungkan perkawinan. Namun fakta dilapangan, usia bukanlah hal yang dapat membatasi seseorang untuk menikah. Hal ini dikarenakan dalam tataran hukum di Indonesia terdapat permohonan untuk melangsungkan perkawinan di usia dini yang disebut dengan dispensasi kawin.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan dalil hukum yang dijadikan dasar adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya pokok permasalahan dalam pengajuan dispensasi kawin disebabkan karena salah satu atau kedua belah pihak yang belum terpenuhinya unsur usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Dengan begitu, alasan yang menjadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin juga disebabkan karena kedua belah pihak sudah sangat lama kenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga tidak bisa dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan akan merugikan kedua pihak.

Pertimbangan hakim pada bukti-bukti yang ada dalam pembuktian di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, fakta di persidangan menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan beberapa alasan diantaranya hubungan kedua belah pihak sudah sangat erat, telah bertunangan, dan pihak perempuan telah hamil. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diantaranya sudah memenuhi unsur alasan yang sangat mendesak. Namun, dalam pertimbangannya Majelis Hakim kurang ketat dalam mengukur kesiapan dari kedua belah pihak. Misalnya, hakim menanyakan terkait kesiapan nafkah, dan lain-lain. Tetapi, dari pihak perempuan atau pemohon kurang memperhatikan kesiapan dari calon suami. Sehingga dikhawatirkan tidak adanya jaminan kesejahteraan dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ditakutkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum adanya kesiapan dari rumah tangga.

Faktor lain timbul dari orang tua pihak perempuan atau pemohon yang memberikan syarat kurang ketat dan hanya menuruti keinginan anak tersebut jika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim tentang nasehat-nasehat pernikahan.

Hakim seharusnya dapat menyarankan kepada pemohon dan termohon untuk menolak permohonan karena hal tersebut bisa dihindari sehingga ada kemauan dari belah pihak. Mengingat, usia mereka yang masih belum cukup untuk menikah.

Terkait putusan pengadilan harus objektif sehingga tidak ada pihak yang merasakan terlalu rendah kadar keadilannya dari pihak lain. Dasar pertimbangan hakim mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor dalam memutus perkara dispensasi kawin yang mana tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis maupun tidak, namun hakim dapat melakukan sebuah penemuan hukum baru dengan pertimbangan bahwasanya jika dalam undang-undang memberikan penetapan terhadap hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berartikan bahwa peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu.

Fakta diatas sesuai hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dimana dalam pengajuan dispensasi kawin tersebut disertakan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sudah jelas bahwasanya tidak ditemukannya sebuah larangan untuk menikah di bawah umur meskipun adanya aturan terkait batasan usia perkawinan akan tetapi penerapannya bersifat fleksibel. Maksudnya, apabila memang adanya kondisi darurat atau sangat mendesak dengan disertakan bukti-bukti konkrit demi mencegah dari kerusakan harus diutamakan untuk mempertahankan

kemaslahatan. Hal ini juga hakim menetapkan selain berdasarkan pada ketentuan hukum positif juga perlu mempertimbangan ketentuan hukum Islam dengan berdasarkan kemaslahatan umum. Pertimbangan hakim menjadi salah satu dasar putusan yang bersifat *deklaratif* (pernyataan) dalam mengabulkan permohonan dengan berdasarkan pada sebuah tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan dengan adanya alasan yang mengandung unsur mendesak. Alasan yang diajukan tersebut diantaranya karena hubungan kedua pihak yang sudah sangat dekat sehingga tidak dapat dipisahkan, kemudian karena pemohon perempuan yang sudah hamil menjadikan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.
2. Menurut hukum Islam, sejatinya adanya dispensasi kawin dibenarkan. Dimana dalam pertimbangan hukum hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi, “ إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ”
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
”ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْوَهُمَا” yang mana dimaksudkan dengan memilih mudharat yang paling kecil diantara dua kemudharatan yang bertentangan. Jadi, dengan mengabulkan permohonan dispensasi

kawin termasuk mudharat yang paling kecil daripada menolak permohonan dispensasi kawin.

Selanjutnya, dari konsep maqasid shari'ah, apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin sejatinya sesuai dengan konsep pemeliharaan, yaitu pertama *Hifz al-Din* (memelihara agama), dimana apabila dispensasi kawin di bawah umur dikabulkan oleh hakim, akan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Kedua, *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), menjaga diri dari perbuatan yang merusak jiwa seperti halnya perzinahan. Dan yang ketiga, *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), dalam pelaksanaan dispensasi kawin di bawah umur karena faktor hamil di luar adanya ikatan perkawinan.

Sedangkan menurut hukum positif, adanya pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 2 yang menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan dalam ayat 1 terkait usia, maka bisa mengajukan dispensasi kawin dengan menyertakan alasan yang mendasar dan mendesak disertakan bukti yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim, dalam memutus suatu perkara diperlukan pertimbangan yang cermat, terlebih bisa bersikap tegas bahwasanya perkawinan di usia dini tidak boleh dilakukan. Mengingat, melangsungkan perkawinan dibawah umur sangat rentan resiko dari berbagai aspek. Terkait alasan mendesak, bahwasanya hakim harus lebih mempersempit kembali apa saja yang masuk ke dalam alasan yang benar-benar sangat mendesak sehingga peluang dalam mengabulkan dispensasi kawin sampai terjadinya perkawinan dibawah umur sangat kecil.
2. Perlu adanya kerjasama antar stakeholder dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar pemukiman yang terpencil, yang jauh dari jangkauan pemerintah terkait pencegahan perkawinan dibawah umur, bahaya pergaulan bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi masa depan yang unggul.
3. Diperlukan kesadaran dan pemahaman orang tua yang lebih untuk selalu memantau dan melihat perkembangan dari anak-anaknya, serta memberikan pembinaan dan pendidikan terkait dampak resiko yang akan terjadi jika menikah di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Imam Mawardi. *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2019.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Cholid and Abu Ahmadi Nurboko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- I. Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- M. Syukri Albani Nassution and Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mahfud MD. *Kompetensi Dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, Dalam: Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mif Rohim. *Buku Ajar Qawa'id Fikhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Muh. Jawad Mughiyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2003.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nabiela Nailly, et.al. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Dan Hukum Perwakafan)*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2018.

- Penghimpun Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Poerdawarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat : 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cetakan I. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Subekti and R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1979.
- Syaikh Abdul Ghani Al Maqdisi. *Umdatul Ahkam (Hadits Bukhari Muslim Pilihan)*. Palestina: Media Hidayah, 2005.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. “Pedoman Karya Ilmiah.” Surabaya: Uinsa Press, 2022.
- Tobing and David Hizkia, et.al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

B. Jurnal

- Afif Khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adl*, Vol. VI, No. 21, 2014.
- Aisyah Ayu Musyafah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Atiqi Chollisni. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang”, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 7, No. 1, April 2016.
- Devi Nur Atika. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah ‘Tasarruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’Iyyah Manutun Bi Al- Maslahah’ Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Faruq Nurhada. “Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015).” IAIN Ponorogo, 2019.

Fitriani HS. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018).” UIN Alauddin Makassar, 2019.

Ghofar Sidiq. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, August 2009.

Halimatus Sa’diyah. “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kamarusdiana and Ita Sofia. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Isla, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Meity Van Gobel. “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado,” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Moh. Ali Wafa. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.” *Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Nurwahidah Rohmadina. “Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dhari’ah (Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2020.

C. Wawancara

Safi’I, Imam, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, *Wawancara*, October 12, 2022.

Choiruddin, Muhamad, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, *Wawancara*, October 14, 2022.

Hendarto, Eris Yudo and Humam Fairuzy Fahmi, Panitera, *Wawancara* 12 Oktober, 2022.

D. Dokumen

“Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pasuruan,”.

“Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan, Tahun 2019.”.

“Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2020,”.

“Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0031/Pdt.P/2023/PA.Pas,”
n.d.

“Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0184/Pdt.P/2023/PA.Pas,”
n.d.

“Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 995/Pdt.P/2022/PA.Pas,” n.d.

E. Undang-Undang

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Al-Qur'an

Al-Qur'an, An-Nisa' : 6.

Al-Qur'an, An-Nur : 32.

G. Website

“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan,” January 25, 2023.
<https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/>.

“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan,” January 26, 2023.
<https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.